



TANGGUNG JAWAB HUKUM *MARKETPLACE* TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

putri.purbasari@atmajaya.ac.id

Annie Maria Rosalina Samosir

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

anniemaria70@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat mudah diaksesnya segala sesuatu dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian yang menghadirkan *marketplace* sebagai salah satu wadah pemasaran. *Marketplace* dalam pemasarannya, menjual banyak hal bahkan termasuk alat bantu seksual. Padahal penggunaannya berasal dari berbagai usia, lalu bagaimana perlindungan terhadap pengguna yang belum dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual. Metodologi penulisan adalah yuridis normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat batasan-batasan tanggung jawab antara *marketplace* dan penjual, sehingga *marketplace* dalam melakukan pemasarannya perlu melakukan pembatasan akses untuk barang-barang yang menyesuaikan usia penggunaannya, yang mana bila dilanggar akan memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemasarannya *marketplace* perlu menerapkan sistem filter sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum atas pemasaran alat bantu seksual karena dengan begitu, melindungi penggunaannya sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, *Marketplace*, Alat Bantu Seksual.

Abstract: Rapid technological developments make everything in various fields easy to access, especially in the economic field that presents the marketplace as a marketing platform. Marketplace in its marketing, selling a lot of things even including sexual aids. Even though users come from various ages, then how to protect users who are not yet mature. Therefore, the author is interested in discussing how the marketplace is responsible for the marketing of sexual aids. The writing methodology is normative juridical based on library research with secondary data types. The results of this study note that there are limits of responsibility between the marketplace and the seller, so that the marketplace in carrying out its marketing needs to limit access to goods according to the age of its users, which if violated will meet the provisions of unlawful acts. Furthermore, the author concludes that in carrying out its marketing, the marketplace needs to implement a filter system so as to avoid unlawful acts on the marketing of sexual aids because by doing so, it protects its users in accordance with the provisions.

Keywords: Illegal Conduct, Marketplace, Sexual Aids.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin pesat memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan, seperti bidang sosial, budaya, politik, dan khususnya bidang perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat. Internet sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang penggunaannya tidak terbatas pada ruang lingkup nasional, akan tetapi secara global yaitu siapa saja dapat menggunakannya, dimana saja, dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu (Daryanto Setiawan, 2018:62-63).

Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan yang menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat, perdagangan berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, dan meningkatkan pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

Sistem perdagangan dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan. Pada umumnya transaksi perdagangan dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara pembeli dengan pelaku usaha, namun dengan hadirnya internet memberikan suatu solusi yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan transaksi perdagangan secara *online* atau dikenal sebagai *electronic commerce (e-commerce)*. Sehingga, proses menjual produk, pemesanan produk, pengemasan produk, pembayaran produk, sampai dengan pengiriman produk dapat dikomunikasikan secara *online*.

Selain pembeli dan pelaku usaha, dalam jual beli *online* juga melibatkan pihak ketiga yaitu *marketplace* atau suatu media perantara dimana pembeli dan pelaku usaha bertemu yang dihubungkan melalui suatu transaksi elektronik (*online*) (Aditya Wahana, 2018:76). Perdagangan yang diawali dengan penjualan suatu produk dan diakhiri dengan pembayaran, serta penerimaan produk pada dasarnya dikarenakan adanya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "KUHPerdata" yang menyatakan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Pengaturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tokopedia merupakan salah satu *marketplace* yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 2009 yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison yang berkewarganegaraan Indonesia (Author,2020). Pada kuartal keempat tahun 2019, Tokopedia berhasil meraih peringkat kedua *marketplace* terpopuler dengan 67.900.000 pengunjung web bulanan (Ancha Hardiansya, 2020). Hal tersebut membuat Tokopedia semakin mencapai tujuannya yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Setiap *marketplace* memiliki syarat dan ketentuan bila seseorang ingin mendaftarkan diri sebagai pembeli maupun pelaku usaha. Terlebih lagi, bila pelaku usaha ingin memasarkan suatu produk, wajib memenuhi syarat dan

ketentuan produk yang diizinkan *marketplace* dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal ini, pada Sabtu, 23 Maret 2019 terdapat tangkapan layar mengenai *marketplace* yang menjual produk asusila dan salah satunya ialah Tokopedia (Emerald Ichsan, 2021). Meskipun dengan begitu, Tokopedia telah menggunakan sistem yang dapat melakukan verifikasi usia sehingga tidak semua kalangan dapat mengakses produk tersebut. Selain itu, terdapat beberapa *marketplace* seperti, Elevenia, JD.ID, dan BukaLapak, yang tidak memiliki sistem pemfilteran usia seperti Tokopedia yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan mengenai pembagian tanggungjawab antara *marketplace* dan penjual. Sehingga secara teoritis, uraian dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait pembagian tanggungjawab antara *marketplace* dan penjual serta dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

POKOK PEMASALAHAN

Berdasar latar belakang diatas yang mejadi pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang berlaku terkait tanggung jawab *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur?
2. Bagaimana model tanggung jawab *marketplace* terhadap

pemasaran alat bantu seksual di bawah umur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006:13-14). Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari literatur yang dalam penggunaannya data tersebut biasanya dikutip (Rianto Adi, 2015:12), bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu: Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain : (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content* "UGC".

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan seluruh publikasi, tetapi tidak terbatas tentang hukum, antara lain: (a) Buku-

buku, jurnal, artikel, berita atau internet yang berkaitan dengan penelitian; (b) Hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (Bambang Sunggono, 1998:117).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan tanggung jawab *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur

Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi apa-apa diperbolehkan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

Sugeng Istanto berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban dengan perhitungan atas seluruh peristiwa dan kewajiban untuk memberikan pemulihan karena kerugian yang disebabkan olehnya (Sugeng Istanto, 2014:77). Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab hukum haruslah memiliki dasar, bila sesuatu hal yang mengakibatkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus berupa suatu hal yang menerbitkan kewajiban hukum orang lain untuk memenuhi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan, dan Shinta Febrian, 2010:48).

Pada *marketplace*, setiap pengguna maupun penyedia *platform online* tersebut memiliki tanggung jawab yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008), Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP 80/2019), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019), dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batas dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content* (selanjutnya disebut SE Keminfo 5/2016).

Pengaturan-pengaturan tersebut diatas menerangkan mengenai batasan tanggung jawab penjual dengan *platform online* pada sistem elektronik sebagai wadah untuk melakukan transaksi elektronik. Tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pengaturan diatas akan di bahas dan di paparkan dalam tabel, sehingga akan diketahui secara komperhensif terkait pengaturan terkait tanggung jawab penjual dan *Platform Online* dalam *Marketplace*, berdasarkan hal tersebut penulis menentukan parameter perbandingan sebagai berikut:

Pertama, Batasan Tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik, bila merujuk pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UU 11/2008 menjelaskan bahwa

setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memiliki sistem yang andal dan aman, yang menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Ketentuan ini diperjelas dengan ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 PP 71/2019 yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penyelenggaraan sistem terkait konten dari informasi yang disampaikan dalam sistem elektroniknya sehingga menjamin keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dengan dilengkapi prosedur dan mekanisme mitigasi yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak. Sehingga berdasar pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan sistem dan konten yang ada dalam sistem yang diselenggarakan. Dalam prakteknya seringkali iklan elektronik yang muncul dalam sistem marketplace tidak sejalan dengan komitmen penyelenggaraan sistem. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP 80/2019 bahwa makna 'sistem andal dan aman' adalah Penyelenggara sistem wajib menerapkan sertifikat kelalaian sistem elektronik, perjanjian lisensi dan syarat penggunaan sebagai upaya pencegahan dan menanggulangi kegagalan dan kerugian karena sistem. Dalam SE

Keminfo 5/2016 dalam Romawi V huruf C dan D diatur pula baik Penyedia sistem dan penjual didalamnya akan bertanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab

Kedua, Ketentuan Iklan Elektronik dan Barang/Jasa. Tanggung jawab dalam iklan elektronik dalam sistem informatika elektronik dalam *marketplace* sebagaimana ketentuan dalam UU 11/2008 pada Pasal 9 dan Pasal 27 diatur bahwa Pelaku usaha dan/atau penyelenggara sistem elektronik berkewajiban dalam memberikan penawaran produk membagikan informasi yang benar terkait prosedur dan produk yang tidak melanggar unsur kesusilaan. Hal ini dipertegas pada Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 48 PP 71/2019 bahwa dalam penyelenggaraan iklan elektronik pihak penyelenggara sistem elektronik tidak diijinkan melakukan upaya memfasilitasi tersebarnya informasi dalam konten iklan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan. Batasan dari konten iklan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan diatur dalam Pasal 13, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 39 dan Pasal 45 PP 80/2019 mengatur bahwa memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar dari hak Konsumen dan/atau prinsip persaingan usaha. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada SE Keminfo 5/2016 Romawi V huruf D bahwa

konten yang ada dalam *marketplace* bukan merupakan konten yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Kontrak Elektronik antara Sistem Penyelenggaran dan Penjual. Pengaturan pada Pasal 46 UU 11/2008 mengatur bahwa dalam kontrak elektronik antara Sistem Penyelenggara dengan Penjual maupun Pembeli merupakan subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak diijinkan terkait obyek transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban, hal ini juga diatur dalam Pasal 47, Pasal 52 dan Pasal 56 PP 80/2019 serta ditambahkan bahwa kontrak elektronik harus juga dapat diunduh dan disimpan oleh konsumen.

Keempat, Pengadaan Layanan Pengaduan. Pasal 50 PP 71/2019 mengatur bahwa Penyelenggara sistem dalam melaksanakan kegiatannya wajib menyediakan sarana yang dapat menampung saran dan pengaduan serta menentukan mekanisme penyelesaian pengaduan sehingga memberikan jaminan kepada konsumen. Pasal 23 dan Pasal 27 PP 80/2019 mengatur lebih lanjut bahwa saranan penampung saran dan keluhan termasuk pada pelaksanaan konten informasi dalam *marketplace* yang illegal dan menyalahgunakan ruangan dalam sistem elektronik. Dan penjual juga wajib bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai pengunggahan informasi yang

dilakukannya dalam sistem sebagaimana diatur dalam Romawi V huruf C dan huruf D.

Simpulan penjabaran ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan sistem elektronik yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, baik penjual maupun *marketplace* bertanggung jawab atas ketersediaan informasi yang lengkap, benar, dapat dipahami, dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya sebagaimana yang tertuang dalam: Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 11/2008 tentang ITE; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 48 PP No 71/2019 tentang PSTE; Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP No 80/2019 tentang PMSE; Romawi V huruf C angka 1 dan 2, huruf D angka 2 tentang Surat Edaran Menkominfo No 5/2016. Penjual dan *marketplace* juga tidak diperbolehkan untuk mengunggah, memasarkan, dan memperdagangkan objek yang ilegal, bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang yang mengakibatkan tidak sahnya perjanjian elektronik tanpa adanya pemfilteran terhadap usia akses penggunaannya, sebagaimana yang dimaksud dalam: (a) Pasal 9 dan Pasal 27 UU No. 11/2008 tentang ITE; (b) Pasal 5 dan Pasal 46, dan Pasal 48 PP No 71/2019 tentang PSTE; (c) Pasal 13, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 52 PP No 80/2019 tentang PMSE; (d) Romawi V huruf D angka 1 dan 2 tentang SE Keminfo No 5/2016. Selain itu, adanya tanggung jawab penjual dan *marketplace* untuk memberikan fasilitas layanan pengaduan atau keluhan pengguna *marketplace*, bila dalam

penggunaannya terdapat informasi yang salah, tidak sesuai, maupun bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang, sesuai pada pasal-pasal berikut: (a) Pasal 50 PP No 71/2019 tentang PSTE; (b) Pasal 23 dan Pasal 27 PP No 80/2019 tentang PMSE; (c) Romawi V huruf C angka 1 dan huruf D angka 2 tentang Surat Edaran Menkominfo No 5/2016.

2. Analisis model tanggung jawab *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur

Alat bantu Seksual pada dasarnya bukanlah merupakan komoditas yang terlarang oleh undang-undang selama komoditas tersebut diperuntukan dan digunakan oleh pihak yang menurut ketentuan memiliki kecakapan. Prakteknya dalam *marketplace* adalah karena penggunaannya yang masif dan mudah sehingga tidak ada Batasan terkait akses terhadap informasi tersebut sehingga hal ini lah yang bertentangan dengan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata dengan menerangkan bahwa tidak adanya sistem pemfilteran usia dalam pemasaran produk alat bantu seksual pada *marketplace*, dapat membuat diaksesnya oleh anak dibawah umur. Dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 11/2008; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 48 PP 71/2019; Pasal 14, Pasal 23, dan Pasal 24 PP No 80/2019; Romawi V huruf C angka 1 dan 2, huruf D angka 2 tentang SE Keminfo No 5/2016.

Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian menurut Pasal 1365 KUHPer merupakan perbuatan melawan hukum yang didalamnya musti unsur-unsur berikut: (a) adanya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; (b) Adanya Kesalahan yang melanggar hak orang lain; (c) menimbulkan kerugian; dan (d) Hubungan Kausalitas antara sebab dan akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga bila unsur-unsur tersebut dikaitkan dalam model tanggung jawab *marketplace* terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya perbuatan yang melawan hukum adalah bila perbuatan yang dilakukannya, baik secara aktif maupun pasif dengan melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban si pelaku, dan bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Perbuatan yang dilakukan *marketplace* dengan memasarkan alat bantu seksual tanpa adanya sistem pemfilteran usia telah menciderai ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: Pasal 27 UU No 11/2008; Pasal 5 PP 71/2019; Pasal 22 PP 80/2019; Romawi I bagian Umum SE Keminfo 5/2016; Romawi V Huruf C angka 2 SE Keminfo 5/2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukumnya berupa pelanggaran pada Tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan yang aman dan handal dan melakukan

Kendali atas penampilan Iklan Elektronik dan Barang/Jasa; berkewajiban dalam memberikan penawaran produk membagikan informasi yang benar terkait prosedur dan produk yang tidak melanggar unsur kesusilaan artinya adanya kesesuaian informasi dan konsumen serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, serta kewajiban dari Penyelenggara sistem Elektronik untuk tidak memfasilitasi penyebaran informasi dalam bentuk iklan yang bertentangan dengan unsur kesusilaan dengan dibarengi upaya Mekanisme pencegahan melalui Kontrak Elektronik; kontrak elektronik antara Sistem Penyelenggara dengan Penjual maupun Pembeli tidak diijinkan terkait obyek transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban dan Penyediaan Layanan Pengaduan yang dilanjutkan dengan upaya tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

Kedua, Adanya Kesalahan yang melanggar hak orang lain, ialah perbuatan yang dengan kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut, adanya kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Tindakan *marketplace* yang tidak melakukan pengawasan dengan tidak menerapkan pemfilteran usia terhadap konten-konten yang bermuatan negatif dan bertentangan dengan apa yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut: Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019 dan Romawi V huruf B angka 1 SE Keminfo

5/2016. Ketiga, Adanya kerugian bagi korban. Kerugian yang dimaksudkan ialah kerugian yang dialami korban yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, kerugian tersebut berupa, kerugian yang dapat dihitung nilainya maupun kerugian yang tidak dapat dihitung dengan nilai yaitu sifatnya abstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maria dari Pusat Penelitian Kementerian Sosial, kerugian yang timbul bila anak terpapar konten pornografi, yaitu "suka menghayal, ketagihan melihat konten tersebut, prestasi turun, memicu tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kejahatan seksual" (Pratiwi Agustini, 2021). Selain itu, dapat memberikan pengaruh pada kejiwaan anak yang membuat emosi anak menjadi tidak stabil dan mengakibatkan penyusutan jaringan dan kerusakan otak anak (Author, 2021). Kerugian dengan adanya pemasaran alat bantu seksual dalam *marketplace* tanpa adanya sistem pemfilteran usia terhadap penggunaannya, dapat diakses dan disalahgunakan oleh anak dibawah umur yang tidak memahami penggunaannya.

Keempat, Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan yang bertentangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban sehingga pelaku bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korban. Menurut teori *causation in fact* yaitu hubungan sebab akibat yang didasari oleh fakta dan teori *adequate veroorzaking* yaitu adanya hubungan langsung antara

perbuatan dan kerugian bahwa perbuatan yang dilakukan *marketplace* dapat mengakibatkan kerugian bagi anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan karena tidak adanya pemfilteran dengan sistem verifikasi usia yang dipasarkannya alat bantu seksual itu, sehingga *marketplace* bertanggungjawab terhadap tidak adanya sistem tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, *marketplace* selaku wadah untuk menyediakan tempat transaksi jual beli secara *online* dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan memasarkan produk alat bantu seksual tanpa adanya pemfilteran terhadap usia, dan bila diakses oleh orang yang belum cakap atau belum dewasa dapat mengakibatkan penyalahgunaan produk tersebut. Selain itu, penggunaan alat bantu seksual diperuntukan bagi orang-orang yang dewasa untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan membantu mereka dalam masalah bercinta, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan percaya diri dengan tubuh yang dimilikinya, serta membuat hubungan dengan pasangan semakin harmonis (Alifia Daariy : 2021).

Sehingga dengan tidak terlaksanannya pembagian tanggungjawab antara *marketplace* dan penjual dalam hal, penyelenggaraan sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik, dan layanan pengaduan bagi pengguna terhadap *marketplace* dalam melakukan filter alat bantu Seksual merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata

karena merupakan perbuatan melawan hukum. Model pertanggung jawaban yang dapat dimintakan terhadap *marketplace* terhadap perbuatan melawan tersebut selain dalam bentuk litigasi adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam KBBI dijelaskan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), sehingga bila di kaitkan dalam pembahasan ini maka dapat dilakukan dengan perlu adanya *agent* yaitu sistem yang dapat melakukan penyaringan atau pemfilteran usia untuk mengakses *platform online* tersebut, sehingga orang yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum tidak dapat mengakses barang dan jasa untuk kebutuhan seksual.

SIMPULAN

Alat bantu Seksual pada dasarnya bukanlah merupakan komoditas yang terlarang oleh undang-undang namun merupakan komoditas dengan kriteria kecakapan penggunaannya, sehingga bila dalam prakteknya komoditas tersebut dapat diakses oleh semua umur maka merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau PMH hal ini karena adanya pembagian tanggungjawab antara *marketplace* dan penjual dalam hal, penyelenggaraan sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik, dan layanan pengaduan bagi pengguna terhadap *marketplace*. Sehingga Saran yang diberikan sebagai upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula, maka *marketplace* dalam penyelenggaraan sistem perlu melakukan pembatasan atau filter akses sehingga untuk komoditas barang dengan kriteria tertentu tidak

dapat diakses oleh siapa saja, salahsatunya melalui sistem *agent* yaitu sistem yang dapat melakukan penyaringan atau pemfilteran usia untuk mengakses *platform online* tersebut, sehingga orang yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum tidak dapat mengakses barang dan jasa untuk kebutuhan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Rianto. (2015). *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Buku Obor. hlm. 12.
- [2] Agustini, Pratiwi. (2021). *Orang Tua agar Awasi Belajar Anak terhadap Bahaya Pornografi*. Diambil dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/orang-tua-agar-awasi-belajar-anak-terhadap-bahaya-pornografi/>, pada 14 Juli 2021.
- [3] Tokopedia. (2020). *Bagaimana Tokopedia Dimulai*, diambil dari <https://www.tokopedia.com/about/our-story>, pada 18 September 2020.
- [4] Kemenpppa. (2021). *Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi Anak di Internet*. Diambil dari: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada-ancaman-terselubung-kejahatan-seksual-bagi-anak-di-internet>, pada 14 Juli 2021.
- [5] Daarriy, Alifia. (2021). *Masih Dianggap Tabu, Inilah Manfaat Sex Toys bagi Kesehatan*, diambil dari: <https://jovee.id/masih-dianggap-tabu-inilah-manfaat-sex-toys-bagi-kesehatan/>, pada 14 Juli 2021.
- [6] Emerald, Ichsan. (2021). *Situs E-Commerce Jual Alat Seks*, diambil dari: <https://republika.co.id/berita/retizen/info-warga/19/03/23/potihf349-situs-ecommerce-jual-alat-seks>, pada 2 Januari 2021.
- [7] Hardiansya, Ancha. (2020) *iPrice: Shopee Geser Tokopedia Jadi E-commerce Terpopuler Q4 2019*, diambil dari: <https://id.techinasia.com/shopee-geser-tokopedia-jadi-terpopuler>, pada 18 September 2020.
- [8] Istanto, Sugeng. (2014). *Hukum Internasional Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm 77.
- [9] Wahana, Aditya. (2018). "Rancang Bangun Marketplace Produk Kewirausahaan Mahasiswa UPY Berbasis Content Management System". *Jurnal Dinamika Informatika*, Vol 7 No 1. hlm 76.
- [10] Setiawan, Daryanto. (2018). *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication on Culture*. *Jurnal SIMBOLIKA*. Vol 4 No 1., hlm. 62-63.
- [11] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.
- [12] Sunggono, Bambang. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 117.
- [13] Triwulan, Titik, dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 48.

- [14] Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*.